



PUTUSAN

Nomor 193/PID/2023/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GERI PEBRIYAN ALIAS GERI BIN ANDI**;
Tempat lahir : Bangka;
Umur/tanggal lahir : 17 Februari 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;

Hal.1 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Geri Pebriyan Bin Andi bersama-sama dengan Saksi Pisar Bin Samsuri pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Sungai Bagan Desa Simpang tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan, menyewakan, suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 22 maret 2023 sekira jam 10.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pisar dan Saksi Sukron berangkat dari Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan menuju ke Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kec. Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan mengendarai sebuah perahu. Kemudian sekira jam 18.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Pisar dan Saksi Sukron tiba di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan kondisi mesin perahu ketek yang mereka kendari rusak dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Pisar tinggal di sebuah pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir sedangkan Saksi Sukron pergi dengan membawa perahu ketek;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 25 Maret 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi Pisar berada di pondok di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Saksi Sukron datang membangunkan

Hal.2 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Pisar dan menyuruh untuk memindahkan karung-karung berisi pupuk yang diangkut oleh kendaraan air jenis perahu ketek lainnya yang berisi kurang lebih 30 buah karung pupuk ke kendaraan air perahu ketek yang Terdakwa, saksi Pisar, dan saksi Sukron bawa. Setelah memindahkan pupuk-pupuk tersebut Terdakwa dan Saksi Geri berangkat menuju ke Dsn. Serdang Desa Jelutung II Kecamatan Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan dengan mengendarai kendaraan air jenis perahu ketek sedangkan saksi Sukron tetap tinggal di Sungai Bagan Desa Simpang Tiga Induk Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Bahwa sekira jam 04.00 WIB Ketika Terdakwa dan Saksi Pisar melintas didepan Pos Security PT. SBA Distrik Kuala Lumpur, Terdakwa dan Saksi Pisar dikejar dan dihentikan oleh pihak keamanan PT. SBA, dan pada saat di periksa oleh pihak keamanan PT. SBA bahwa pupuk-pupuk yang berada di atas kendaraan air jenis perahu ketek yang Terdakwa dan Saksi Pisar kendarai adalah milik PT.BMH;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa dan Saksi Pisar tersebut dilakukan tanpa seijin PT. BMH dan mengakibatkan kerugian kurang lebih sekitar Rp.37.160.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 193/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/PID/2023/PT PLG tanggal 31 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal.3 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ogan Komering Ilir NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-744
/K/EOH.2/05/2023 tanggal 4 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 480 Ke-1 Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GERI PEBRIYAN Als GERI Bin ANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan terhadap Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;
 - 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;Digunakan untuk pembuktian dalam Perkara SUKRON;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GERI PEBRIYAN ALIAS GERI BIN ANDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan air jenis perahu ketek;
 - 47 (empat puluh tujuh) karung berisi pupuk NPK merk TANI;

Hal.4 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 (dua puluh lima) karung berisi pupuk KCL merk mahkota;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Saksi Sukron Bin Talip;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 27/Akta.Pid. Banding/2023/PN Kag Jo. 249/Pid.B/2023/PN Kag yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 24 Juli 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung, tanggal 25 Juli 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 27 Juli 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kayuagung pada tanggal 20 Juli 2023 Kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 24 Juli 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan terhadap *Strafmaat*/ pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan *a quo*.

Hal.5 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan tersebut terlalu rendah, tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, terutama dalam hal ini PT. BMH yang memiliki kerugian yang cukup besar yaitu kurang lebih Rp.37.160.000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan dakwaan penuntut umum yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan. bahwa putusan majelis hakim tersebut bertolak belakang dengan salah satu prinsip dan tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi.

bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (preventif) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan. hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh prof. mardjono reksodiputro, sh, ma mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (offender centered) dan kurang sekali memperhatikan korban. (mardjono reksodiputro, kriminologi dan sistem peradilan pidana, buku kedua, jakarta: pusat pelayanan keadilan dan pengabdian hukum universitas indonesia, 1994, halaman 75-76).

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir .
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023 yaitu berat ringannya hukuman.

Hal.6 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penadahan".
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara sebagaimana tuntutan kami dalam Requisitoir tanggal 04 Juli dengan No Reg Perk : PDM-744/K/Eoh.2/05/2023.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa mengenai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam putusannya Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa Geri Pebriyan Alias Geri Bin Andi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan yang diatur dan diancam Pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan selanjutnya telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusannya. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, serta cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan di atas di

Hal.7 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungkan dengan alasan hukum yang menjadi keberatan dalam Memori Banding dari Penuntut Umum, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dimana keberatan tersebut bukan merupakan hal-hal yang baru dan telah di pertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karenanya keberatan tersebut haruslah di kesampingkan;

Menimbang bahwa apalagi bilamana memperhatikan Memori Banding yang permohonannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sehingga apa yang dimintakan Jaksa Penuntut Umum dalam Permohonan Banding sudah sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 249/Pid.B/2023/PN Kag tanggal 11 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.8 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L., sebagai Hakim Ketua, Sohe, S.H., M.H., dan Riza Fauzi, S.H., C.N., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

1. Sohe, S.H., M.H.

Edward T.H. Simarmata, S.H., L.L.M., M.T.L.

TTD

2. Riza Fauzi, S.H., C.N.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Budi Suarno, S.H.

Hal.9 dari 9 hal. Putusan Nomor 193/PID/2023/PT PLG